

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH
SAKIT PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan dan mencerdaskan masyarakat, Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Pratama mengembangkan layanan non medis yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia di bidang kesehatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan layanan non medis yang dilakukan oleh Rumah Sakit Pratama berjalan optimal dan efektif diperlukan biaya layanan yang diatur dalam peraturan mengenai tarif layanan non medis;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan bahwa tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Non Medis Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota

Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Tarif Layanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
2. Layanan Non Medis adalah pelayanan yang dilakukan oleh BLUD Rumah Sakit Pratama kepada perseorangan dan/atau lembaga/badan/institusi berupa pemberian data dan informasi, pengetahuan, dan pemakaian sarana prasarana di BLUD Rumah Sakit Pratama.
3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang selanjutnya disebut BLUD Rumah Sakit Pratama adalah rumah sakit pada Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang memberikan pelayanan upaya kesehatan perorangan dan pelayanan rujukan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran Tarif Layanan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, pengembangan atas pelayanan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, aspek kontinuitas dan kompetisi yang sehat.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK TARIF LAYANAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan Tarif Layanan Non Medis pada BLUD Rumah Sakit Pratama.
- (2) Objek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis Layanan Non Medis.
- (3) Subjek Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perseorangan dan/atau lembaga/Badan/institusi yang memperoleh Layanan Non Medis.

BAB III

LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PRATAMA

Pasal 4

- (1) Jenis Layanan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:
 - a. pendampingan magang kerja;
 - b. pendampingan praktik kerja lapangan;
 - c. pelayanan studi banding;
 - d. pelayanan penelitian; dan/atau
 - e. pengambilan data.
- (2) Pendampingan magang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pendampingan dan pembimbingan terhadap peserta magang kerja.
- (3) Pendampingan praktik kerja lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan pendampingan dan pembimbingan terhadap pelajar dan/atau mahasiswa yang melaksanakan praktik kerja di BLUD Rumah Sakit Pratama.
- (4) Pelayanan studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelayanan sebagai narasumber serta penyediaan sarana prasarana pelaksanaan studi banding dari daerah lain di luar biaya jamuan.
- (5) Pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pendampingan maupun pembimbingan terhadap mahasiswa maupun lembaga yang melaksanakan penelitian di BLUD Rumah Sakit Pratama.
- (6) Pengambilan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa data primer maupun data sekunder di BLUD Rumah Sakit Pratama.

BAB IV

TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) Besaran Tarif Layanan pada BLUD Rumah Sakit Pratama dihitung berdasarkan tingkat penggunaan Layanan Non Medis.
- (2) Tingkat penggunaan Layanan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis, jumlah, dan lama pelayanan.

- (3) Besaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar perhitungan pajak sesuai dengan jenis Layanan Non Medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai besaran Tarif Layanan pada BLUD Rumah Sakit Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V

PEMBAYARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran Tarif Layanan Non Medis dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (2) Pembayaran Tarif Layanan secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kasir BLUD Rumah Sakit Pratama.
- (3) Pembayaran Tarif Layanan secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transfer dana atau aplikasi pembayaran ke rekening BLUD Rumah Sakit Pratama.
- (4) Pembayaran Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Layanan Non Medis diberikan.

BAB VI

PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 7

- (1) Pembebasan Tarif Layanan Non Medis dapat diberikan kepada instansi pemerintah dan/atau pihak swasta dalam rangkaian pelaksanaan kerja sama Daerah.
- (2) Pembebasan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat permohonan dari instansi tersebut untuk disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB VII

PENGELOLAAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Non Medis dialokasikan untuk:
 - a. belanja barang/jasa dan belanja modal; dan
 - b. belanja pegawai.
- (2) Pengalokasian Tarif Layanan Non Medis untuk belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen) dengan memperhatikan keberlangsungan layanan.
- (3) Proporsi pengalokasian Tarif Layanan Non Medis untuk belanja pegawai berupa jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII EVALUASI TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan melakukan evaluasi atas jenis dan Tarif Layanan Non Medis berdasarkan usulan dari BLUD Rumah Sakit Pratama.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Dalam hal dibutuhkan, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Dalam hal terdapat Layanan Non Medis baru selain yang tercantum dalam Lampiran maka Direktur BLUD Rumah Sakit Pratama dapat menetapkan tarif sementara untuk layanan baru yang belum ditetapkan tarifnya dengan Keputusan Direktur.
- (6) Keputusan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar usulan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Non Medis.
- (7) Usulan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Non Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 6 (enam) bulan sejak Keputusan Direktur ditetapkan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kesepakatan dan/atau perjanjian kerja sama tersebut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
PRATAMA

TARIF LAYANAN NON MEDIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT PRATAMA

NO	PELAYANAN	TARIF (RP)
1	Pendampingan magang kerja (per orang/bulan)	
	a. Medis	260,000
	b. Paramedis	230,000
	c. Non Medis/Non Paramedis	195,000
2	Pendampingan Praktik Kerja Lapangan (per orang/hari)	
	a. Pendidikan Profesi	20,000
	b. Diploma/S1	20,000
	c. Non-Medis	15,000
3	Pelayanan Studi Banding (per orang, maksimal 2 jam)	100,000
4	Pelayanan penelitian (per judul maksimal 3 bulan)	
	a. S2/S3	260,000
	b. Diploma/S1	130,000
	c. Institusi/Organisasi	390,000
5	Pengambilan Data	
	a. Primer (per responden)	
	1) Kuesioner (maksimal 5 lembar)	11,000
	2) Tambahan kuesioner per lembar	1,500
	3) Wawancara (per setengah jam)	13,000
	b. Sekunder	65,000

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO